



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Efendi als. Pendik Bin Sutrisno
 2. Tempat lahir : Kediri
 3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 Februari 1992
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dsn. Kedunglo, Rt/Rw. 06/10, Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa Fery Efendi als. Pendik Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa FERY EFENDI Als PENDIK Bin SUTRISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus LL isi 1002 butir
 - 1 (satu) bungkus LL isi 997 butir
 - 1 (satu) bungkus LL isi 424 butir
 - 1 (satu) bungkus LL isi 50 butir
 - 1 (satu) bungkus LL isi 50 butir
 - 1 (satu) bungkus LL isi 8 butir
 - 1 (satu) bungkus LL isi 8 butir
 - 1 (satu) pak plastik klip
 - 1 (Satu) potong celana pendek jeans
 - 1 (Satu) plastik kresek warna hitam
 - 1 (satu) buah panci Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa FERY EFENDI Als. PENDIK Bin SUTRISNO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan umum Dsn.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedunglo, Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 13.00 wib ditelepon oleh sdr. EKO SANTOSO yang berniat ingin membeli pil LL dari terdakwa.sebanyak 1 (satu) botol atau sebanyak 1000 (seribu) butir.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. JUPE (DPO) dan memesan pil LL sebanyak 1000 (Seribu) butir, akan tetapi untuk uangnya terdakwa menghutang terlebih dahulu, dan kemudian terdakwa mengambil pil LL di sdr. JUPE.
- Selanjutnya setelah mendapatkan pil LL dari sdr. JUPE sebanyak 1000 butir, terdakwa menghubungi sdr. EKO SANTOSO untuk mengabarkan jika pil LL yang dipesan sudah siap.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. EKO SANTOSO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 jam 16.00 wib di pinggir jalan umum Dsn. Kedunglo, Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk untuk menyerahkan pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir) dan kemudian sdr. EKO SANTOSO memberikan uang sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah memberikan pil tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah menjual pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 WIB di Dsn. Cengkok, Ds. Kedunglo, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, dan pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang disimpan dalam 2 (dua) bungkus plastik dan disimpan oleh terdakwa di saku celana pendek. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti pil LL sebanyak 539 butir.

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 2494/N0F/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang diperiksa oleh Arif Andi Setiawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt dan Luluk Muljani, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 2224/2018/N0F berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,777 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa FERY EFENDI Als. PENDIK Bin SUTRISNO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan umum Dsn. Kedunglo, Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah larangan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 13.00 wib ditelepon oleh sdr. EKO SANTOSO yang berniat ingin membeli pil LL dari terdakwa.sebanyak 1 (satu) botol atau sebanyak 1000 (seribu) butir.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. JUPE (DPO) dan memesan pil LL sebanyak 1000 (Seribu) butir, akan tetapi untuk uangnya terdakwa menghutang terlebih dahulu, dan kemudian terdakwa mengambil pil LL di sdr. JUPE.
- Selanjutnya setelah mendapatkan pil LL dari sdr. JUPE sebanyak 1000 butir, terdakwa menghubungi sdr. EKO SANTOSO untuk mengabarkan jika pil LL yang dipesan sudah siap.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. EKO SANTOSO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 jam 16.00 wib di pinggir jalan umum Dsn. Kedunglo, Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk untuk menyerahkan pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir) dan kemudian sdr. EKO SANTOSO memberikan uang sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah memberikan pil tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah menjual pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 WIB di Dsn. Cengkok, Ds. Kedunglo, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, dan pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang disimpan dalam 2 (dua) bungkus plastik dan disimpan oleh terdakwa di saku celana pendek. Bahwa kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti pil LL sebanyak 539 butir.

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 2494/N0F/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang diperiksa oleh Arif Andi Setiawan.S.Si.MT, Imam Mukti S.Si,Apt dan Luluk Muljani, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 2224/2018/N0F berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,777 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WAWAN HERU EKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar, yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan umum Dsn. Kedunglo, Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk yang dilakukan oleh FERY EFENDI Als PENDIK Bin SUTRISNO.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Brigadir M. AGUS PURNOMO.
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah menjual pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 WIB di Dsn. Cengkok, Ds. Kedunglo, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, dan pada saat dilakukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang disimpan dalam 2 (dua) bungkus plastik dan disimpan oleh terdakwa di saku celana pendek. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti pil LL sebanyak 539 butir

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi M. AGUS PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar, yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan umum Dsn. Kedunglo, Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk yang dilakukan oleh FERY EFENDI Als PENDIK Bin SUTRISNO.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Brigadir WAWAN HERU EKO.
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah menjual pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 WIB di Dsn. Cengkok, Ds. Kedunglo, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, dan pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang disimpan dalam 2 (dua) bungkus plastik dan disimpan oleh terdakwa di saku celana pendek. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti pil LL sebanyak 539 butir
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi EKO SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar, yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan umum Dsn. Kedunglo, Ds. Cengkong, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk yang dilakukan oleh FERY EFENDI Als PENDIK Bin SUTRISNO.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi menghubungi terdakwa melalui SMS dengan tujuan membeli pil LL sebanyak 1000 butir.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 wib saksi dihubungi terdakwa dan disuruh untuk mengambil Pil LL sebanyak 1000 butir di pinggir jalan umum Dsn. Kedunglo, Ds. Cengkong, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, yang selanjutnya saksi mengambil pil LL tersebut dan kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL tidak memiliki keahlian dan kewenangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus LL isi 1002 butir
- 1 (satu) bungkus LL isi 997 butir
- 1 (satu) bungkus LL isi 424 butir
- 1 (satu) bungkus LL isi 50 butir
- 1 (satu) bungkus LL isi 50 butir
- 1 (satu) bungkus LL isi 8 butir
- 1 (satu) bungkus LL isi 8 butir
- 1 (satu) pak plastik klip
- 1 (Satu) potong celana pendek jeans
- 1 (Satu) plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah panci

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 13.00 wib ditelepon oleh sdr. EKO SANTOSO yang berniat ingin membeli pil LL dari terdakwa.sebanyak 1 (satu) botol atau sebanyak 1000 (seribu) butir.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. JUPE (DPO) dan memesan pil LL sebanyak 1000 (Seribu) butir, akan tetapi untuk uangnya terdakwa menghutang terlebih dahulu, dan kemudian terdakwa mengambil pil LL di sdr. JUPE.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pil LL dari sdr. JUPE sebanyak 1000 butir, terdakwa menghubungi sdr. EKO SANTOSO untuk mengabarkan jika pil LL yang dipesan sudah siap.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. EKO SANTOSO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 jam 16.00 wib di pinggir jalan umum Dsn. Kedunglo, Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk untuk menyerahkan pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir) dan kemudian sdr. EKO SANTOSO memberikan uang sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah memberikan pil tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan dan mengedarkansediaan farmasi pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 13.00 wib ditelepon oleh sdr. EKO SANTOSO yang berniat ingin membeli pil LL dari terdakwa.sebanyak 1 (satu) botol atau sebanyak 1000 (seribu) butir.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. JUPE (DPO) dan memesan pil LL sebanyak 1000 (Seribu) butir, akan tetapi untuk uangnya terdakwa menghutang terlebih dahulu, dan kemudian terdakwa mengambil pil LL di sdr. JUPE.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pil LL dari sdr. JUPE sebanyak 1000 butir, terdakwa menghubungi sdr. EKO SANTOSO untuk mengabarkan jika pil LL yang dipesan sudah siap.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. EKO SANTOSO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 jam 16.00 wib di pinggir jalan umum Dsn. Kedunglo, Ds. Cengklok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk untuk menyerahkan pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir) dan kemudian sdr. EKO SANTOSO memberikan uang sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah memberikan pil tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan dan mengedarkansediaan farmasi pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2494/N0F/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang diperiksa oleh Arif Andi Setiawan,S.Si,MT, Imam Mukti S.Si,Apt dan Luluk Muljani, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 2224/2018/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,777 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu sebagaimana Pasal 196 Undang – Undang RI No : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau kedua sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang- undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu FERY EFENDI Als PENDIK Bin SUTRISNO yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa tersebut, dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa FERY EFENDI Als PENDIK Bin SUTRISNO itu sendiri dan bukan orang lain, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Unsur dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen maka unsur sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 13.00 wib ditelepon oleh sdr. EKO SANTOSO yang berniat ingin membeli pil LL dari terdakwa.sebanyak 1 (satu) botol atau sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian terdakwa menghubungi sdr. JUPE (DPO)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memesan pil LL sebanyak 1000 (Seribu) butir, akan tetapi untuk uangnya terdakwa menghutang terlebih dahulu, dan kemudian terdakwa mengambil pil LL di sdr. JUPE. Selanjutnya setelah mendapatkan pil LL dari sdr. JUPE sebanyak 1000 butir, terdakwa menghubungi sdr. EKO SANTOSO untuk mengabarkan jika pil LL yang dipesan sudah siap, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. EKO SANTOSO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 jam 16.00 wib di pinggir jalan umum Dsn. Kedunglo, Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk untuk menyerahkan pil LL sebanyak 1000 (seribu) butir) dan kemudian sdr. EKO SANTOSO memberikan uang sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan dan mengedarkansediaan farmasi pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dan berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2494/NOF/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang diperiksa oleh Arif Andi Setiawan,S.Si,MT, Imam Mukti S.Si,Apt dan Luluk Muljani, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 2224/2018/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 1,777 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa terbukti dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa pil jenis LL, yang mana obat tersebut berupa tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja tanpa memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan obat yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, dan oleh karena itu terdakwa terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan karena menurut



Majelis Hakim penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, tetapi dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sifat, tingkah laku dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus LL isi 1002 butir
- 1 (satu) bungkus LL isi 997 butir
- 1 (satu) bungkus LL isi 424 butir
- 1 (satu) bungkus LL isi 50 butir
- 1 (satu) bungkus LL isi 50 butir
- 1 (satu) bungkus LL isi 8 butir
- 1 (satu) bungkus LL isi 8 butir
- 1 (satu) pak plastik klip
- 1 (Satu) potong celana pendek jeans
- 1 (Satu) plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah panci

oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 196 UU No. 36 Th. 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FERY EFENDI Als.PENDIK Bin SUTRISNO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Â denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus LL isi 1002 butir ;
 - 1 (satu) bungkus LL isi 997 butir ;
 - 1 (satu) bungkus LL isi 424 butir ;
 - 1 (satu) bungkus LL isi 50 butir ;
 - 1 (satu) bungkus LL isi 50 butir ;
 - 1 (satu) bungkus LL isi 8 butir ;
 - 1 (satu) bungkus LL isi 8 butir ;
 - 1 (satu) pak plastic klip ;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans ;
 - 1 (satu) plastic kresek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah panci ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh kami, Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. , Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Ika Agus Prasetyawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Ika Agus Prasetyawan, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Gpr